

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini bukan merupakan adat kebiasaan baru di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan sumber data, yang menjelaskan adanya perubahan model membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran sebelum tahun 80-an dan sesudah tahun 80-an. Tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara lamaran ini masih termasuk pada prosesi *khitbah* (pinangan). Karena *khitbah* adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini bertujuan, antara lain:
  - a. Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah.
  - b. Sebagai bentuk kesungguhan kesua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan pernikahan. Terutama bagi pihak laki-laki.
  - c. Upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dalam keluarga.

2. Tinjauan hukum islam terhadap rasionalitas tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ialah boleh, karena itu suatu bentuk hadiah bagi pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang merupakan barang bawaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga. Tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini merupakan suatu faktor yang dapat terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena masalah kecukupan dan keamanan ekonomi, dengan adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga tersebut adalah upaya pemenuhan kebutuhan setelah berkeluarga akan sedikit berkurang, karena sebagian barang-barang yang dibutuhkan telah disediakan saat prosesi lamaran berlangsung. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan, masyarakat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo mengategorikan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini sebagai *'urf shahih* yang mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan (*al-'adat muhakkamah*). Akan tetapi jika dalam acara lamaran ini yang mengharuskan membawa perabotan rumah tangga ternyata ditemukan dampak negatifnya, jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan, maka adat ini dapat berubah menjadi *'urf fasid* yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka peneliti menemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan perhatian bagi kalangan atau masyarakat yang terkait dengan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan, baik bagi masyarakat. Hendaknya tidak memaksakan diri terkait dengan jumlah barang-barang yang harus disiapkan dalam acara pinangan, mengingat biaya yang harus dikeluarkan. Semuanya tetap disesuaikan dengan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan, agar nilai positif yang terkandung di dalam tradisi membawa perabotan rumah tangga ini tidak terlepas dari tujuan awalnya, yakni sebagai sarana dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan dan tambahan referensi pengetahuan serta mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya.